

SURAT EDARAN MSIB DAN SYARAT TUGAS AKHIR

No: 099/DEKSV-ULBI/SPb/II/2024

Poin A

Sehubungan dengan mahasiwa yang mengikuti program MSIB/IISMA dengan ketentuan sebagaimana pada perjanjian yang mengakomodir 20 SKS, maka dengan ini kami sampaikan:

- 1. Untuk mahasiswa tingkat akhir yang mengikuti program MSIB mata kuliah internship atau PKL dapat langsung dikonversi sesuai dengan penilaian dari perusahaan tempat PKL/Internship.
- 2. Konversi Matakuliah (sesuai dengan matakuliah relevan dengan tempat magang) yang diambil pada semester bertalian.
- 3. Kewajiban mahasiswa tetap harus melakukan kegiatan bimbingan, dan sidang tugas akhir
- 4. Laporan MSIB/IISMA dibuat sesuai dengan panduan Prodi.

Poin B

Sehubungan dengan pemberlakukan SK No.125/REK-ULBI/IX/2022, pasal 18 yaitu ayat 14 tentang Syarat sidang Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa antara lain:

- a. Pada program diploma dan sarjana terapan memiliki sertifikasi kecakapan bahasa asing TOEIC 550;
- b. Telah melakukan publikasi sebagai luaran Tugas Akhir/Skripsi pada jurnal Nasional atau jurnal Nasional terakreditasi atau jurnal Internasional atau seminar Nasional atau buku berISBN:

Maka dengan mempertimbangkan waktu, kemampuan mahasiswa, serta ritme sekolah vokasi, dengan ini kami sampaikan bahwa:

- 1. Untuk poin b pelaksanaan TOEIC harus tetap diikuti oleh mahasiswa, sebagai proses adaptasi terhadap peraturan yang dilakukan, jika score tidak terpenuhi maka mahasiswa diwajibkan mengulang sebanyak minimum 1 kali untuk menempuh score tersebut, jika belum tercapai maka mahasiswa tersebut diijinkan untuk menempuh sidang tugas akhir.
- 2. Untuk apresiasi terhadap mahasiswa yang telah mencapai score 550, dapat diberikan nilai tambahan pada yang dimasukan dalam komponen tugas akhir.
- 3. Pelatihan dan test wajib dilakukan di Pusat Bahasa ULBI.
- 4. Mahasiswa yang akan mengikuti sidang tugas akhir diwajibkan minimal telah Submit pada jurnal nasional.
- 5. Untuk jurnal (bagi artikel yang sesuai dengan tema tugas akhir) jika telah ada LoA sinta maka menjadi komponen penilaian (maks 10%).
- 6. Nilai matakuliah Inti tidak boleh D dan E.



7. Nilai matakuliah non inti boleh nilai D maks 6 SKS.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih

Bandung, 15 Februari 2024

Dekan Sekolah Vokasi,

k Blank Darmadi CT MT

NIK. 107.771.17